



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2016/PAKP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 39/Pdt.G/2016/PAKP tanggal 15 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- . Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2009 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/V/2009;
- . Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

- . Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menetap bersama di Desa Watobuku-Lamakera selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat berangkat ke Kupang dan tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
- . Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, umur 5 tahun;
- . Bahwa, sebagai kepala rumah tangga Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat beserta anak-anak;
- . Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat sebuah pekerjaan, namun Tergugat tidak mempunyai niat untuk bekerja dan hidupnya Tergugat hanya bergantung kepada orang tua beserta keluarga Tergugat yang berada di kampung (Desa Lamakera);
- . Bahwa, pada saat Tergugat berada di Desa Lamakera Penggugat telah berusaha bicara dan meminta kepada Tergugat untuk kembali ke Kupang dan tinggal bersama-sama selayaknya pasangan suami-isteri, namun Tergugat selalu saja memberikan alasan-alasan yang tidak jelas, bahkan ketika anak Tergugat dalam keadaan sakit pun Tergugat tidak kembali ke Kupang untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit;
- . Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas dan untuk menjaga pendidikan serta kebutuhan sehari-hari anak maka dari pada itu Penggugat memohon agar hak asuh anak (*hadlanah*) atas anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, umur 5 tahun, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;
- . Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi:

PRIMER :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- . Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, umur 5 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;
- . Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2016/PAKP, tanggal 25 April 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- . Asli Surat Keterangan Domisili Nomor Kel.NMS.474.4/362/IV/2016 tanggal 13-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Namosain, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2009, tanggal 29 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kupang Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306070108090003 tertanggal 24 November 2009, atas nama x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kelurahan Namosain, Kecamatan alak, Kota Kupang. Saksi tersebut memberikan keterangan setelah bersumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- B

ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

----- B

ahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Kupang;

----- B

ahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama Balqis Hidayatun Zakiah, perempuan, umur 5 tahun;

----- B

ahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lamakera selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun 2011 mereka tinggal di Kupang, namun baru 1 (satu) bulan tinggal di Kupang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- B
ahwa saksi tahu Tergugat tidak mau bekerja walaupun disuruh oleh orang tua Penggugat;

----- B
ahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2011, baru pada tahun 2014 Tergugat datang ke Kupang karena bapak Penggugat meninggal, namun Tergugat hanya tiga hari saja di Kupang kemudian kembali lagi ke Lamakera sampai sekarang tidak pernah datang lagi;

----- B
ahwa sepengetahuan saksi, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau berkomunikasi dengan Penggugat;

----- B
ahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

----- B
ahwa saksi tahu selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

----- B
ahwa saksi tahu sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, anak tersebut dipelihara, dijaga dan dibesarkan dengan baik oleh Penggugat;

----- B
ahwa saksi tahu Penggugat sangat sayang dan memperhatikan anaknya;

----- B
ahwa saksi tahu Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap karena Penggugat bekerja di sebuah toko di Kota Kupang;

----- B
ahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat, namun saksi sering meminta uang kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Saksi tersebut memberikan keterangan setelah bersumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

B

ahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kupang pada tahun 2009;

B

ahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Balqis Hidayatun Zakiah, perempuan, umur 5 tahun;

B

ahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lamakera selama kurang lebih 2 tahun, kemudian setelah itu mereka berangkat ke Kupang dan tinggal di rumah saksi, setelah 1 (satu) bulan di Kupang Tergugat kembali ke Lamakera sampai sekarang;

B

ahwa saksi tahu Tergugat tidak mau bekerja walaupun saksi yang menyuruhnya;

B

ahwa saksi tahu setelah Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya Tergugat pernah datang ke Kupang pada tahun 2014 karena (bapak Penggugat) meninggal. namun Tergugat hanya 3 (tiga) hari saja di Kupang, kemudian Tergugat kembali ke Lamakera sampai sekarang;

B

ahwa sepengetahuan saksi, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, lebih kurang 5 (lima) tahun, Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nafkah atau berkomunikasi dengan Penggugat;

B

ahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

B

ahwa saksi tahu selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

B

ahwa saksi tahu sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, anak tersebut dipelihara, dijaga dan dibesarkan dengan baik oleh Penggugat;

B

ahwa saksi tahu Penggugat sangat sayang dan memperhatikan anaknya;

B

ahwa saksi tahu Penggugat mempunyai penghasilan tetap karena Penggugat bekerja sebagai pelayan di sebuah toko di Kupang;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa inti atau pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta saksi – saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang tercatat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang dan selama itu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat adalah penduduk Kota Kupang sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat lebih kurang 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah (vide : Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
- Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Akibat meninggalkan pihak lain tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat lebih kurang 5 (lima) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun berturut-turut tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan hasil rapat pleno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) karena salah satu pihak (in casu) Tergugat telah meninggalkan pihak lain (in casu) Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat di Kecamatan Alak Kota Kupang, sedangkan Tergugat di Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain gugatan tentang perceraian, Penggugat dalam surat gugatannya secara kumulasi telah pula mengajukan gugatan untuk mengasuh/memelihara 1 (satu) orang anak yaitu Xxxxx, perempuan, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa inti atau pokok gugatan Penggugat dalam hak asuh anak adalah Penggugat mohon agar hak asuh anak yang bernama Xxxx, Perempuan, umur 5 tahun ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.3) dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan dan status hubungan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamini sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamasi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- . Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 04 November 2011 ;
- . Sejak anak tersebut lahir Penggugat yang menjaga, membesarkan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- . Bahwa anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 5 tahun adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz (Vide : Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);
- . Bahwa Penggugat adalah ibu yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, merawat dan membesarkan terhadap kelangsungan hidup anaknya (Vide : Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar pengadilan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan, maka anak berhak untuk mendapat hadlonah atau pemeliharaan dari ayah atau ibunya. Akan tetapi dalam hal anak belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak hadlonah berada pada ibunya, sepanjang tidak terdapat pada diri seorang ibu tersebut suatu hal yang menjadikannya tidak layak untuk memelihara anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar hak hadhonah itu berada pada ibunya yaitu:

- Usia anak belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun;
- Tidak terdapat pada diri seorang ibu tersebut suatu hal yang menjadikannya tidak layak untuk memelihara anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga seorang ibu dipandang telah memenuhi unsur-unsur pemegang hak hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa usia anak (Xxxxx) belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa tidak terdapat pada diri seorang ibu (in casu Penggugat) tersebut suatu hal yang menjadikannya tidak layak untuk memelihara anak, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur pemegang hak hadhonah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan sebagai pemegang hak hadhonah yang dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur pemegang hak hadhonah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhonah) telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pengasuhan anak beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- . Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat ();
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak Kota Kupang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 5 (lima) tahun berada dalam asuhan atau hadlanah Penggugat;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H. oleh kami **Drs.Muhamad Camuda.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Riva'i., S.H.I., M.H** dan **Aris Habibuddin Syah., S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **E. Farihat Fauziah., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;.

Ketua Majelis,

Drs. Muhamad Camuda, MH.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

**Moh. Rivai,S.HI., M.H.,
SHI., MH.**

Aris Habibuddin Syah,

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah., S.Ag.

Rincian biaya :

. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
. Panggilan	: Rp.	285.000,-
. Proses	: Rp.	50.000,-
. Redaksi	: Rp.	5.000,-
. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)